

PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT PADA BEBERAPA PUTUSAN PERKARA PIDANA

Tisa Windayani,
Nugroho Adipradana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya

tisa.windayani@atmajaya.ac.id
imelakuyang@gmail.com

Abstract

There are always possibility where a defendant is in fact does more than one criminal actions in a different time. Article 64 KUHP has regulated a special formula, in relation to the maximum sentence, for a condition where judge finds that those actions are somehow correlated. However, the article as well as the KUHP itself do not provide any further explanation regarding how the article, including its requirement, should be implemented. Thus, interpretation may be based on scholar's opinion, which is a lot. This research examine how the requirement in art 64 in implemented on three court decisions. The selection of decisions is based on the simplicity of the crime conducted by the defendant. This is a legal-normative research with a legislative approach. It is found that no appropriate explanation regarding how the requirement of art 64 has been fulfilled by the defendant in all of the three cases. No elaboration founded in any of the decisions that demonstrate how the requirement of "correlation between defendant's criminal actions" is deemed to be completed by the defendant even though every of them is convicted.

Keywords: Art. 64 KUHP, implementation of Art. 64 KUHP.

Abstrak

Di dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan seorang pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang saling berkaitan. Terhadap kondisi seperti itu KUHP telah mempunyai aturan tersendiri, yang dimuat di dalam Pasal 64. Putusan hakim terhadap sebuah perkara pidana merupakan cerminan dari bagaimana aturan-aturan pidana materiil diterapokan dalam sebuah peristiwa pidana yang konkret. Putusan hakim tersebut juga diharapkan tidak hanya memuat keadilan tapi juga berdasarkan suatu argumentasi dan logika hukum yang sesahih mungkin. Oleh karean itu, bagaimana hakim menjelaskan dasar dari putusannya di dalam sebuah putusan perkara pidana menjadi penting. Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimanakah peraturan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP diterapkan dalam tiga putusan perkara pidana. Pemilihan perkara pidana dialukan berdasarkan kesederhanaan dari tindak pidana pada setiap putusan dengan tujuan agar analisis dapat berfokus pada unsur-unsur dalam Pasal 64 KUHP, tanpa adanya unsur-unsur yang kompleks dari tindak pidananya sendiri. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative denga pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa pada ketiga putusan perkara pidana yang diteliti tidak dijelaskan bagian manakah dari perbuatan terdakwa yang dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur "terdapat kaitan sedemikian rupa di antara setiap perbuatan yang dilakukan". Padahal unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP.

Kata Kunci: perbuatan berlanjut; Pasal 64 KUHP, penerapan perbuatan berlanjut.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang akan senantiasa memerlukan interaksi dan senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Di dalam hubungan tersebut sangat mungkin terjadi masalah. Masalah tersebut seringkali merupakan sengketa yang disebabkan terlanggarnya hak salah satu pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut. Hukum sebagai salah satu norma yang ada di dalam masyarakat, berfungsi mengatur hubungan antara manusia atau dalam hal ini antara anggota masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat publik memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban tersebut salah satu aspeknya adalah diaturannya sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat.

Hukum pidana meliputi berbagai asas dan peraturan. Baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya adalah aturan yang mengatur ketika seorang subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dinamakan perbarengan. Di dalam beberapa literatur hukum pidana digunakan istilah seperti *concursum*, *samenloop* dan gabungan tindak pidana.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*.¹ Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.² Sedangkan mengenai pemahaman dari perbarengan beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut. Menurut Prof. Kansil, suatu gabungan tindak pidana ada, jika satu orang melakukan beberapa delikpadahal di antara waktu-waktu melakukannya ia tidak dihukum karena salah satu delik itu.³ Perbarengan atau gabungan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁴

Penelitian ini memfokuskan pada perbarengan yang diatur di dalam Pasal 64 KUHP atau yang dikenal dengan perbuatan berlanjut. Adapun bunyi dari Pasal 64 adalah sebagai berikut:

¹ Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 85.

² E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 137.

³ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana-Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 64

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 109

- (1) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) *Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*

Mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan dari KUHP Belanda, dimana di dalam versi KUHP Indonesia juga tidak terdapat penjelasan, maka demi untuk memperjelas maksud dari Pasal 64 dipakailah pendapat dari beberapa ahli. Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri.⁵ Adanya ketentuan dalam Pasal 64 adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi dimana bila seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang banyaknya lebih dari satu kali perbuatan, yang mana di antara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kaitan yang erat. Hasil

⁵ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 198), hal. 111

penerapan dari pasal ini terhadap si subjek hukum adalah penentuan berapakah pidana maksimum yang dapat diancamkan pada subjek tersebut berdasarkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan-perbuatan mana sudah barang tentu melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa output dari penerapan perbarengan, dalam hal ini Pasal 64, adalah ditentukannya pidana maksimum yang dapat diancamkan bagi terdakwa, oleh karena itu penerapan yang tepat dari Pasal 64 terhadap suatu dugaan perbuatan pidana menjadi hal yang amat sangat penting dan esensial. Ketika di dalam surat dakwaan di persidangan Penuntut Umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut seperti yang diatur di dalam Pasal 64, maka harus benar-benar diperiksa di dalam proses pembuktian, untuk kemudian dinyatakan secara tegas apakah perbuatan terdakwa memenuhi apa yang disebut sebagai perbuatan berlanjut itu.

Untuk itu, penelitian melakukan eksaminasi dari penerapan Pasal 64 di dalam 3 (tiga) putusan pidana yang menggunakan Pasal 64 KUHP.

A.1. Masalah Penelitian

Bagaimanakah penerapan ketentuan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP pada beberapa putusan perkara pidana yang mengandung ? (studi pada tiga putusan

perkara pidana yang menggunakan Pasal 64 KUHP)

A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu

bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

A.3. Tinjauan Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian terkait Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut yang sudah pernah ada:

- a. "Implementasi Pasal 64 KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Sony Sandra" oleh Yusuf Bahtiar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016. Penelitian ini melihat bagaimana

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

penerapan Pasal 64 dalam perkara Sony Sandra. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah dari putusan perkara pidana yang menjadi objek penelitian. Dimana yang digunakan oleh Penulis adalah 3 (tiga) putusan perkara pidana yang berbeda.

- b. “Penerapan Ketentuan Pasal 64 KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta” oleh Eka Yudiarto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta; serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah bahwa penelitian Eka Yudiarto memfokuskan pada putusan perkara pidana di wilayah Surakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis tidak mendasarkan pada suatu wilayah pengadilan tertentu.
- c. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.794/Pid.B/2012/PN.Mks)” oleh A.

Wira Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. adalah bagaimana penerapan pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Bahan rujukan dalam penelitian ini adalah Perkara No.794/Pid.B/2012/PN.Mks.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah pada tindak pidana yang terkait adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dimana salah satu putusan pengadilan yang digunakan Penulis juga putusan perkara dengan tindak pidana yang sama. Namun demikian putusannya adalah putusan yang berbeda.

B. PEMBAHASAN

B.1. Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan atau *Concursus* merupakan salah satu hal yang diatur di dalam Buku I KUHP tentang aturan umum. Oleh karenanya ketentuan tentang perbarengan ini berlaku untuk semua delik kecuali ditentukan secara berbeda di dalam pengaturan delik yang bersangkutan. Mengenai pemahaman mengenai perbarengan banyak ahli mengemukakan pendapatnya. Schaffmeister menyebutnya

dengan gabungan delik.⁸ Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).⁹ Perbarengan tindak pidana (*concursum*) adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.¹⁰ Istilah *samenloop* dalam bahasa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam berbagai istilah antara lain perbarengan dan gabungan tindak pidana. Perbarengan merupakan kebalikan dari penyertaan, yaitu kalau dalam penyertaan satu tindak pidana dilakukan beberapa orang, maka dalam perbarengan, satu atau beberapa orang-orang melakukan beberapa tindak pidana.¹¹

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk perbarengan.

B.1.1 Perbarengan peraturan (*Concursum idealis*)

⁸ Amir Ilyas et al., *Asas-asas Hukum Pidana II*, Cet. I, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hlm. 106

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 169.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm 326

¹¹ Erdianto Efendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 183.

Perbarengan Perbuatan atau yang dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *eendaadse samenloop* yang tercantum dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Perbarengan peraturan (*concursum idealis*) yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana.¹² Dikatakan perbarengan tindakan tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi dua/lebih tindak pidana. MODDERMAN telah memperkaya pendirian ini dengan mengatakan bahwa: dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohaniah ia merupakan pluraritas.¹³

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 179

¹³ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit, hlm 393-394.

B.1.2 Perbuatan berlanjut

Dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 yang berbunyi:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu
- (3) Tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat I, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, atau 406.

Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana-perbuatan pidana

yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri.¹⁴

Ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah:¹⁵

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*).
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis
- 3) tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampaui lama.

Hoge Raad Belanda pernah menafsirkan ayat ini dengan mensyaratkan ketiga hal tersebut di atas, dimana menurut H.R dan para sarjana syarat kesatu dapat disimpulkan dari kata “dilanjutkan/berlanjut”, syarat kedua disimpulkan secara *a contrario* dari bunyi ayat 2 yang menentukan, bahwa juga harus diperlakukan satu ketentuan hukum pidana apabila seseorang dipersalahkan melakukan suatu pemalsuan atau perusakan uang logam, dan mempergunakan benda itu yang terhadapnya dilakukan pemalsuan

¹⁴ Roeslan Saleh, op.cit, hlm 111

¹⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit hlm. 396

dan perusakan. Kedua perbuatan ini sudah jelas tidak sejenis. Syarat ketiga dianggap tidak jelas dan agak kabur¹⁶.

Lebih lanjut menurut pendapat Simons beserta sarjana lainnya, tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asal timbulnya tindakan-tindakan itu dari satu criminal intention. Contoh yang diberikan ialah: Apabila A dihina oleh B karenanya timbul kehendak untuk membalas dendam pada A. Kemudian sebagai perwujudan dari balas dendam itu, A pada hari pertama telah mencaci maki B di depan umum, keseokan harinya A menelenjangi B di depan umum. Rupanya hatinya belum puas maka hari berikutnya dipukulinya B hingga luka. Nampak bahwa ketiga tindakan tersebut di atas tidak sejenis, tetapi timbul dari satu kehendak.¹⁷

B.1.3 Perbarengan perbuatan (*Concursus realis*)

Concursus realis diatur di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, berbunyi demikian:

Pasal 65

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Berdasarkan apa yang ditentukan dalam kedua pasal ini, maka VOS membuat definisi sebagai berikut: *concursus realis* terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta, yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit, hlm 74

¹⁷ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit hlm. 397

merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut.¹⁸ Dikatakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan sejenis, tetapi bukan sebaai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan yang beragam.¹⁹

B.2. *Stelsel* Hukuman Pidana

Concursus atau perbarengan sekaligus juga mengatur tentang perhitungan ancaman hukuman bagi terdakwa. Dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku Perbarengan Tindak Pidana, yaitu :

a. *Stelsel* Absorsi Murni atau *Stelsel* penyerapan murni

Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih

berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64 KUHP, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.²⁰

b. *Stelsel* Kumulasi murni atau *stelsel* penjumlahan murni

Menurut *stelsel* ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan pidana masing-masing tanpa pengurangan.²¹

c. *Stelsel* komulasi terbatas

Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman pidana yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya.²²

d. *Stelsel* penyerapan dipertajam

Stelsel ini merupakan varian dari *stelsel* komulasi terbatas. Menurut *stelsel* ini tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandan sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancama pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut

¹⁸ E. Utrecht, op.cit, hlm. 182

¹⁹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit hlm. 399-400

²⁰ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 28.

²¹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, op.cit hlm. 404

²² Ibid. hlm 404-405

stelsel ini hampir sama dengan *stelsel* komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.²³

B.3. Pentingnya Kejelasan dalam Putusan Pidana

Suatu perkara pidana haruslah melalui proses acara pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Adapun tugas dan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:²⁴

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran
2. mengadakan penuntutan hukum dengan tepat
3. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
4. melaksanakan keputusan secara adil

Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman RI NO. M.01.PW.07.03.Th 1982), Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Suatu putusan perkara pidana merupakan hasil akhir dari proses acara pidana dan sekaligus bagian yang menentukan bagi pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut khususnya terdakwa. KUHAP mengatur bahwa sebuah putusan haruslah memenuhi syarat sah nya putusan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

²³ Ibid, hlm 405

²⁴ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 25.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Selanjutnya Jika hakim lalai atau keliru dalam memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP di dalam putusannya

maka akan mengakibatkan putusan yang telah dijatuhkan tersebut akan batal demi hukum sesuai dengan amanah pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.²⁵ Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum.²⁶ Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 39

²⁶ Ibid

peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.²⁷

Menurut Lilik Mulyadi, perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.²⁸

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi* Bagian Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21

²⁸ Lilik Mulyadi, Op.Cit 152-153

B.4. Penerapan Ketentuan Perbuatan Berlanjut Pada Tiga Putusan Perkara Pidana

Dalam rangka meneliti penerapan Pasal 64 KUHP, Penulis melakukan analisa terhadap 3 (tiga) putusan perkara pidana yang menggunakan Pasal 64 KUHP. Pemilihan putusan berdsarkan kemudahan akses terhadap dokumen putusan melalui laman situs resmi Mahkamah Agung, dan tentunya karakteristik jenis tindak pidana terkait. Penulis memilih jenis tindak pidana yang sederhana dimana perkara khususnya perbuatan terdakwa dan pembuktian relatif sederhana. Hal ini ditujukan agar analisa dapat fokus kepada penerapan Pasal 64 KUHP, dan tidak terdapat banyak faktor-faktor dari dalam kasus itu sendiri yang berpotensi mempengaruhi penerapan Pasal 64 KUHP.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah putusan perkara pidana harus memenuhi syarat sah nya putusan seperti diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Di dalam ketentuan ini terdapat syarat formil dan syarat materiil atas sah atau tidaknya sebuah putusan. Terkait dengan masalah penelitian, Penulis hanya membahas dari segi syarat materiilnya saja. Dimana hal tersebut diatur di dalam huruf d,f dan h dari pasal

197 ayat (1) KUHP seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Merujuk pada ketiga butir d, f dan h dari Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka putusan hakim wajib mengemukakan pertimbangan tentang fakta yang berdasarkan pembuktian yang muncul di persidangan, dan dengan inilah hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Selain dari itu hakim juga harus secara jelas menunjukkan pasal mana yang terbukti telah dilanggar oleh terdakwa. Selanjutnya di dalam huruf h, hakim harus menyatakan dengan jelas bagaimana perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana beserta kualifikasinya. Berkaitan dengan perbuatan berlanjut yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka seharusnya di dalam putusan, hakim wajib menyatakan secara jelas dan tegas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur atau syarat dari Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut. Terdapat ciri-ciri perbuatan berlanjut yaitu:

1). Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu

kehendak jahat (*one criminal intention*).

2). Delik-delik yang terjadi itu sejenis.

3). Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama.

Lebih lanjut menurut pendapat Simons beserta sarjana lainnya, tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asal timbulnya tindakan-tindakan itu dari satu *criminal intention*.

Dalam penerapannya, hakim seyogyanya mempertimbangkan pendapat ahli tersebut dalam memeriksa perkara di mana di dalamnya terdapat dugaan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dimaklumi mengingat KUHP Indonesia tidak memiliki bagian penjelasan, sehingga merupakan hal yang logis apabila kemudian penapat ahli digunakan dalam penerapan sebuah ketentuan. Dalam hal ini, mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan pelaku, yang merupakan syarat dari perbuatan berlanjut itu sendiri, merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan logika hukum apabila hakim menggunakan pendapat ahli yang tersedia. Dengan menggunakan pendapat ahli yang tentunya sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, diharapkan

hakim dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut. Hal ini sangat penting demi memastikan bahwa perbuatan pelaku memang sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 64, sehingga diharapkan hakim dapat memberikan putusan dengan dasar yang kuat, dan tentunya berdasarkan pembuktian yang mendekati kebenaran materiil. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Melihat beberapa pendapat terkait dengan syarat “ada hubungan sedemikian rupa” dalam Pasal 64, menurut hemat penulis hakim seyogyanya menggunakan syarat bahwa tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*). Syarat ini merupakan syarat yang disebutkan oleh Hoge Raad dan juga dikemukakan oleh Simons. Sehingga di dalam putusan, apabila terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan berlanjut, maka seharusnya terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa adalah perwujudan dari satu kehendak jahat. Atau dengan kata lain harus dibuktikan bahwa terdakwa

mempunyai satu kehendak jahat yang dia wujudkan melalui beberapa perbuatan.

Berdasarkan pola pikir seperti telah dikemukakan di atas, penulis akan melihat apakah hakim dalam 3 (tiga) putusan yang menjadi objek studi dalam penelitian ini telah menggunakan syarat “tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*)” atau tidak.

a. Penerapan Pasal perbuatan berlanjut pada Putusan Perkara Pidana No: 1 /Pid. Anak/ 2015/ PN.Bks

Dalam putusan ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 KUHP. Dari kasus posisi dalam putusan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara ringkas adalah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali dengan Korban yang berusia 14 tahun. Perbuatan berlanjut disebutkan sebagai pasal yang di-juncto-kan dengan tindak pidana intinya yaitu Pasal 81. Unsur perbuatan berlanjut disebutkan sebagai unsur keempat/unsur terakhir dalam putusan. Pada bagian yang menjelaskan tentang unsur perbuatan berlanjut dijelaskan demikian:

“Ad.4. Unsur secara berlanjut Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan perbuatan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban tersebut dilakukan dengan beberapaperbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahawa perbuatan kali pertama Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar 18.00 Terdakwa mengajak jalan-jalan dan kemudian sekitar pukul 20.00 wib disekitar di kebon daerah Griya Asri II Tambun Selatan Bekasi dan kemudian dilanjutkan pada kali kedua pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wib dirumah saksi korban yang kebetulan dirumah tersebut kosong;

Menimbang, bahwa dari perbuatan kali kedua yang dilakukan dirumah saksi korban inilah yang kemudian diketahui oleh saksi JUJU dan Saksi Nursan selaku ketua RT diwilayah tempat tinggal saksi korban, sehingga unsur perbuatan berlanjut ini dapat terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;”

Bagian tersebut di atas adalah bagian yang seharusnya menjelaskan perbuatan terdakwa yang manakah yang dianggap terbukti memenuhi perbuatan berlanjut.

Namun seperti dapat dibaca dari petikan putusan di atas hal yang dijelaskan adalah mengenai *locus dan tempus delicti* dari perbuatan pertama dan perbuatan kedua. Walaupun pada bagian tersebut disebutkan bahwa perbuatan pertama kemudia dilanjutkan dengan perbuatan kedua, namun tidak dijelaskan bagaimana “kaitan sedemikian rupa” dari perbuatan pertama dan perbuatan kedua terdakwa. Terlebih lagi tidak dijelaskan apakah terdakwa melakukan perbuatan pertama dan perbuatan kedua berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*). Tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebetulnya yang menjadi kehendak terdakwa dengan perbuatan pertama dan perbuatan keduanya tersebut. Karena tidak terdapat penjelasan tersebut, maka menjadi kurang jelas atau kabur perbuatan ataupun kehendak terdakwa yang manakah yang dianggap memenuhi syarat perbuatan berlanjut.

b. Penerapan Pasal 64 pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2015/PN Bdg

Pada putusan ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam kasus posisi pada putusan diketahui bahwa terdakwa adalah pemilih tanah yang bersebelahan dengan tanah milik korban. Sedangkan

perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memotong selot pintu milik korban sebanyak dua kali dalam waktu yang berlainan.

Unsur perbuatan berlanjut menjadi unsur ketiga/unsur terakhir yang disebutkan dalam putusan. Penjelasan bagian tersebut adalah sebagai berikut:

“Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jln Soekarno Hatta No. 362 Kota Bandung, Terdakwa Indra bin Sugiarto yang memiliki tanah berdampingan dengan tanah milik saksi Dede Chandra, masuk ke lokasi tanah gedung SM dan menyuruh tukang las yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memotong selot pintu pagar yang terletak di tanah tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Soekarno Hatta No. 362 Kota Bandung, Terdakwa Indra bin Sugiarto yang memiliki tanah berdampingan dengan tanah milik saksi Dede Chandra kembali masuk ke lokasi tanah gedung SM lalu mencabut patok atau batas tanah berupa sebatang pipa besi diameter 2 inci panjang 1,1 meter warna merah dengan

alasan pintu pagar tersebut adalah jalan masuk ke lokasi tanah milik Terdakwa;”

Dari kutipan putusan tersebut dapat dilihat bahwa syarat “ada hubungan sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa juga tidak dinyatakan secara tegas. Bagian tersebut menjelaskan detail perbuatan, *locus dan tempus delicti* namun tidak menjelaskan kaitan antara perbuatan-perbuatan terdakwa. Satu-satunya bagian yang mungkin saja menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa didasarkan pada satu kehendak jahat adalah kata-kata “*Terdakwa Indra bin Sugiarto , masuk ke lokasi tanah gedung SM dan menyuruh tukang las yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk memotong selot pintu pagar yang terletak di tanah tersebut*”. Pada perbuatan pertama ini dari kata “dipersiapkan” terlihat bahwa terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu “memotong selot pintu pagar” yang merupakan barang milik korban. Namun ketika menjelaskan perbuatan yang kedua, dari petikan putusan, tidak dijelaskan apa kaitan antara perbuatan kedua dengan perbuatan pertama tadi. Walaupun dalam penjelasan perbuatan kedua dinyatakan tujuan atau alasan

terdakwa melakukan perbuatan kedua tersebut yaitu sebagai berikut “*Terdakwamencabut patok atau batas tanah berupa sebatang pipa besi diameter 2 inci panjang 1,1 meter warna merah dengan alasan pintu pagar tersebut adalah jalan masuk ke lokasi tanah milik Terdakwa;*”. Walaupun dijelaskan tujuan terdakwa melakukan perbuatan kedua, namun seharusnya putusan juga menjelaskan dengan jelas dan gamblang apakah pada perbuatan pertama terdakwa juga mempunyai niat dan kehendak yang sama. Karena dengan dasar itulah dapat ditentukan apakah terdakwa memenuhi syarat perbuatan berlanjut atau tidak. Dengan tidak dijelaskan kaitan antara perbuatan pertama dan kedua, apakah berdasar satu kehendak atau setidaknya satu alasan dan satu tujuan yang sama, maka pemenuhan unsur perbuatan berlanjut menjadi kabur dan tidak jelas.

c. Penerapan Pasal 64 pada Putusan Nomor : 413/PID.B/2014.PN.JKT.SEL

Pada putusan ini tidak dijelaskan perbuatan mana sajakah, dari semua perbuatan Terdakwa yang diceritakan di dalam putusan, yang termasuk di dalam “perbuatan-perbuatan/beberapa perbuatan” seperti yang disyaratkan oleh Pasal 64. Hal ini penting karena

seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Pasal 64 harus terdapat lebih dari satu perbuatan. Bagian dari putusan yang terkait pemenuhan unsur perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

“5. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan /berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut peraturan yang berlaku, beberapa perbuatan sekalipun berdiri sendiri – sendiri yang merupakan perbuatan atau pelanggaran, yang hubungannya saling keterkaitan dimana harus dipandang sesuatu perbuatan berlanjut, maka peraturan yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat maka menurut Majelis Hakim unsur termaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya seluruh unsur – unsur dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , maka terdapatlah cukup bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan dalam dakwaan Pertama.”

Dapat dilihat bahwa dalam petikan putusan di atas hanya dijelaskan bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 (hal mana dijelaskan pada bagian sebelumnya). Hal ini tidak menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut. Atau

dengan kata lain, walaupun terdakwa memenuhi Pasal 378, namun belum tentu perbuatan-perbuatan terdakwa memenuhi syarat perbuatan berlanjut. Pada paragraf sebelumnya yang menyatakan perbuatan terdakwa saling berkaitan, majelis hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar dikatakan “berkaitan” itu.

Lebih lanjut, tidak pula dijelaskan apa kaitan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan tidak pula dijelaskan apakah Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*). Sehingga, menurut penulis tidak jelas apa yang mendasari pemenuhan Pasal 64 dalam putusan tersebut.

C. Penutup

C.1 Kesimpulan

Pasal 64 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “terdapat hubungan sedemikian rupa di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan”. Sementara itu Hoge Raad dan beberapa ahli berpendapat bahwa “hubungan sedemikian rupa” tersebut dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan-perbuatannya berdasarkan satu kehendak jahat (*one*

criminal intention). Dari ketiga putusan perkara pidana yang diteliti, Penulis menemukan bahwa dalam putusan tidak dijelaskan secara jelas mengenai fakta mana yang dianggap oleh majelis hakim sebagai fakta yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*).

C.2 Saran

Hendaknya majelis hakim dalam membuat putusan perkara pidana dimana di dalamnya digunakan Pasal 64 KUHP menggunakan syarat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa didasarkan pada satu kehendak jahat, pendapat ini berasal dari para ahli hukum pidana dan juga disebut oleh Hoge Raad. Selain itu juga, penggunaan syarat ini sebagai tes bagi perbuatan-perbuatan terdakwa akan memudahkan hakim untuk dapat melihat apakah terdakwa benar memenuhi Pasal 64. Lebih lanjut seyogyanya di dalam putusan perkara pidana yang menggunakan Pasal 64 dijelaskan fakta mana dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang dianggap memenuhi syarat perbuatan berlanjut seperti diatur di dalam Pasal 64.

D. DAFTAR PUSTAKA

AM, Nur'ainy. AM, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Efendi, Erdianto, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ilyas, Amir, et al., *Asas-asas Hukum Pidana II*, Cet. I, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana-Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.